



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No.4 (2025) pp: 6857-6866

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Dinamika dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor. 135/PUU -XXII-2024)

Hafiz Abdul Hakim, Muhammad Rasyid Zykro, Rifqi Luthfi Rezanda
Jurusan Ilmu hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia
hafizabdulhakim78@gmail.com

Abstrak

Pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai fondasi demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara serentak pada tahun 2024 menandai tonggak penting dalam reformasi sistem elektoral, dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi anggaran, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat legitimasi pemerintahan hasil pilihan rakyat. Penelitian ini menganalisis secara mendalam perubahan hukum fundamental dalam pelaksanaan pemilihan serentak, dengan fokus khusus pada implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII-2024 yang menjadi acuan penyeimbang antara kedua jenis pemilihan tersebut. Metodologi yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif, mengkaji secara komprehensif peraturan perundang-undangan terkait dan studi kasus Putusan MK untuk mengevaluasi dampak substansial norma hukum terhadap integritas sistem pemilu nasional dan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemilu serentak sangat bergantung pada tiga pilar utama: sinergi regulasi hukum yang fleksibel dan responsif, kesiapan kapasitas lembaga penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu, serta partisipasi aktif dan kritis masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai instrumen hukum vital yang menjamin pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan demokratis, sekaligus menjaga hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. Di samping tantangan teknis dan administratif yang kompleks, peningkatan literasi politik dan kesadaran publik terbukti menjadi faktor penentu kualitas demokrasi substansial. Kebijakan pemilu serentak memang menawarkan keuntungan signifikan dalam efisiensi anggaran dan integrasi kebijakan, namun menuntut reformasi hukum pemilu yang cermat untuk menyeimbangkan efisiensi administratif dengan prinsip-prinsip demokrasi yang substansial dan partisipatif.

Kata kunci: Pilkada, Pemilu, Demokrasi

1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pilar fundamental dalam implementasi kedaulatan rakyat, yang menjadi dasar utama sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai mekanisme formal, Pemilu dan Pilkada bukan sekadar proses administratif biasa, melainkan sarana esensial bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik, menentukan arah kebijakan pemerintahan, serta memilih wakil dan pemimpin yang dianggap mampu mewakili kepentingan rakyat secara adil dan demokratis. Sebelum era reformasi, proses politik di Indonesia bersifat terbatas dan tidak langsung, di mana rakyat hanya memiliki peran minimal dalam penentuan pemimpin. Namun, setelah reformasi 1998 dan diterapkannya sistem pemilihan langsung, partisipasi rakyat dalam proses politik meningkat secara signifikan. Perubahan ini menggeser model demokrasi dari yang semula bersifat representatif yang kaku menjadi demokrasi partisipatif yang lebih inklusif dan mampu mengakomodasi suara berbagai kelompok dalam masyarakat (Tomsa, 2014). Pergeseran ini menandai transisi penting menuju konsolidasi demokrasi, meskipun diwarnai berbagai tantangan dan dinamika kompleks.

Salah satu dinamika terkini dalam lanskap demokrasi Indonesia adalah kebijakan pelaksanaan pemilu dan pilkada secara bersamaan atau serentak. Pelaksanaan serentak pada tahun 2024, yang mencakup pemilihan presiden, anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), serta kepala daerah (gubernur dan bupati/wali kota), merupakan langkah monumental yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan birokrasi, menyelaraskan siklus kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat legitimasi pemerintahan hasil pemilihan (Nugroho & Asmorojati, 2019). Sebelumnya, Indonesia terjebak dalam siklus "tahun politik" yang hampir

berkelanjutan, di mana setiap dua tahun sekali negeri ini disibukkan dengan kampanye dan kontestasi politik, yang sering kali mengganggu stabilitas pemerintahan dan efektivitas implementasi program pembangunan. Kebijakan pemilu serentak dianggap sebagai solusi untuk memecah siklus ini, menciptakan periode pemerintahan yang lebih tenang dan fokus pada kinerja.

Meski memiliki tujuan mulia, pelaksanaan pemilu dan pilkada secara serentak ini juga menghadapi berbagai tantangan multidimensional. Dari segi regulasi hukum, terdapat potensi tumpang tindih norma antara Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Harmonisasi kedua undang-undang ini menjadi prasyarat mutlak untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan tidak multitafsir, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Di samping itu, tantangan teknis dan administratif juga sangat signifikan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara dihadapkan pada beban kerja yang luar biasa, mulai dari pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik yang jauh lebih kompleks akibat banyaknya jenis surat suara (hingga mencapai lima kotak suara di Tempat Pemungutan Suara), hingga pengawasan yang lebih sulit tersebar di ribuan wilayah pemilihan (Julkifli & Wibawa, 2022). Kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di tingkat daerah, terutama di wilayah terpencil, menjadi isu krusial yang harus segera diperbaiki agar proses demokrasi dapat berjalan secara adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh seluruh pihak.

Di tengah kompleksitas ini, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII-2024 muncul sebagai titik balik yang menentukan dalam memperkuat kerangka hukum pelaksanaan pemilu dan pilkada. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi secara tegas memisahkan jadwal pelaksanaan pemilu nasional (presiden dan legislatif) dengan pemilu kepala daerah. Putusan tersebut menekankan pentingnya keselarasan regulasi, namun yang lebih fundamental adalah perlindungan hak konstitusional masyarakat dalam memilih dan dipilih secara bebas serta adil (Gunawan, Guntara, & Abas, 2025). Mahkamah Konstitusi berargumen bahwa model "lima kotak suara" terlalu membebani penyelenggara dan pemilih, serta berpotensi menurunkan kualitas demokrasi karena kelelahan pemilih dan fokus yang terpecah antara isu nasional dan lokal. Keputusan ini menegaskan peran MK sebagai penjaga konstitusi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam memastikan desain sistem elektoral sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang substansial, bukan sekadar efisiensi semata (Siregar, 2020).

Lebih dari sekadar aspek hukum, dinamika politik dan kualitas komunikasi politik menjadi variabel krusial yang sangat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dan citra keseluruhan proses pemilu. Era media sosial telah mengubah lanskap komunikasi politik secara drastis, di mana informasi—baik yang benar maupun salah—menyebar dengan kecepatan tinggi. Hal ini menuntut lembaga penyelenggara dan masyarakat untuk memiliki kemampuan media literacy yang lebih baik. Di sisi lain, tingkat literasi politik masyarakat secara umum menjadi faktor penentu dalam mencegah praktik politik berbasis transaksional (*money politics*) dan meningkatkan kualitas keputusan pemilih. Pemilih yang memiliki literasi politik yang tinggi cenderung membuat pilihan berdasarkan rekam jejak, visi, dan misi kandidat, bukan sekadar dipengaruhi oleh popularitas sesaat atau iming-iming material (Susanto, 2013). Oleh karena itu, pendidikan politik bagi pemilih menjadi investasi jangka panjang yang tak terhindarkan untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana hukum dan politik saling terkait dan bekerja dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, dengan fokus khusus pada peran strategis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII-2024 sebagai instrumen hukum yang memperkuat sistem pemilu yang lebih demokratis dan adil. Dengan memahami secara komprehensif aturan-aturan yang mengatur, kapasitas lembaga penyelenggara, serta tingkat partisipasi masyarakat, penelitian ini berharap dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk merancang sistem pemilu di Indonesia yang lebih efektif, transparan, dan adaptif terhadap dinamika sosial dan politik yang terus berubah.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian ini sangat relevan untuk mempelajari hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi antara hukum, lembaga, dan masyarakat. Ketiga elemen ini adalah pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya menjadikan demokrasi di Indonesia lebih inklusif, bermartabat, dan memiliki integritas. Hal ini penting tidak hanya untuk mendukung pembangunan pemerintahan yang kuat dan legitim, tetapi juga untuk menciptakan sistem hukum yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman serta keragaman politik bangsa. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para pembentuk undang-undang, penyelenggara pemilu, dan masyarakat umum dalam upaya kolektif menuju demokrasi Indonesia yang lebih matang dan berkualitas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini berupa penelitian hukum yang fokus pada pengkajian bahan pustaka, terutama dokumen hukum primer seperti undang-undang, peraturan pelaksana, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Penelitian ini juga memakai bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur akademik, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas aspek hukum dan politik pemilu di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum serta literatur yang relevan. Data yang didapatkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menjelaskan dan menguraikan norma hukum serta kaitannya dengan praktik pelaksanaan pemilu serentak. Analisis ini tidak hanya memeriksa kesesuaian peraturan dengan hukum positif, tetapi juga mengevaluasi dampak putusan Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan keselarasan antara Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.

Penelitian ini juga melibatkan kajian empiris dalam bentuk meninjau implementasi regulasi dan kesiapan lembaga penyelenggara serta partisipasi masyarakat sebagai aspek penting dalam keberhasilan pemilu serentak. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif yang digunakan tidak hanya fokus pada norma hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial-politik yang memengaruhi jalannya pemilu dan pilkada serentak. Metode ini dirancang untuk menggali hubungan antara regulasi hukum, institusi penyelenggara, dan dinamika partisipasi masyarakat guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang dinamika hukum dan politik Pemilu dan Pilkada serentak 2024 di Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

Pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 merupakan momen penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia yang berdampak signifikan pada sistem hukum, tata kelola pemerintahan, dan perilaku politik masyarakat. Secara hukum, kebijakan pemilihan serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi, menyederhanakan siklus politik, serta menyingkronkan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah (Hutapea et al., 2015). Dari perspektif hukum tata negara, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi pemerintahan dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilihan serentak menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif yang menimbulkan kesenjangan antara norma hukum ideal dengan kenyataan di lapangan.

Tantangan utama meliputi kesiapan lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang harus menangani beban kerja lebih besar, serta masalah dalam pengelolaan logistik, sinkronisasi jadwal pemungutan suara, dan koordinasi antar daerah, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur (Julkifli & Wibawa, 2022). Ketidaksiapan ini berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara dan koordinasi regulasi menjadi sangat krusial untuk menjamin prinsip keadilan dan kepastian hukum di setiap tahapan pemilihan.

Dari sisi konstitusional, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga agar pemilihan serentak tetap berjalan sesuai hukum dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara. Melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya keselarasan antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada serta mengingatkan pentingnya kesiapan kelembagaan, kapasitas daerah, dan perlindungan hak memilih dan dipilih secara bebas (Mulyadi & Megawati, 2023). Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi instrumen korektif untuk menata sistem hukum pemilu agar lebih responsif terhadap dinamika sosial-politik.

Dampak politik dari pemilihan serentak juga sangat terasa, proses yang menggabungkan pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah dalam satu waktu menimbulkan kompleksitas baru, dimana pemilih dihadapkan pada banyak pilihan sehingga berpotensi mengalami kelelahan politik. Hal ini menurunkan kualitas pengambilan keputusan, dengan kecenderungan meningkatnya penilaian berdasarkan popularitas kandidat daripada visi dan misi atau rekam jejak mereka. Fenomena ini berisiko memperkuat praktik politik transaksional, terutama jika tingkat literasi politik masyarakat masih rendah. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran politik dan pendidikan pemilih menjadi prioritas untuk memastikan proses demokrasi yang substantif (Susanto, 2013).

Kebijakan pemilihan serentak memiliki keunggulan dalam efisiensi anggaran, efektivitas waktu, dan integrasi kebijakan politik antara tingkat nasional serta daerah. Sistem ini dapat mengurangi frekuensi kontestasi politik, menekan biaya penyelenggaraan, dan memperkuat konsistensi kebijakan pemerintahan. Namun, tantangan seperti potensi politisasi birokrasi dan tumpang tindih jadwal pemerintahan juga muncul (Jul kifli & Wibawa, 2022). Reformasi hukum elektoral yang menyeimbangkan efisiensi administratif dengan prinsip demokrasi substantif sangat dibutuhkan, disertai peningkatan literasi politik masyarakat agar pemilu tidak hanya menjadi rutinitas, melainkan sarana penguatan demokrasi yang berintegritas dan inklusif.

Dengan demikian, dinamika hukum dalam pemilu serentak menunjukkan bahwa efektivitas demokrasi sangat bergantung pada sinergi antara regulasi hukum, kesiapan kelembagaan, dan kesadaran politik publik. Kesuksesan pemilihan serentak diukur dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara efisiensi penyelenggaraan dan perlindungan hak konstitusional warga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya menjadi keputusan hukum formal, melainkan sebagai instrumen penting dalam memperkuat demokrasi yang transparansi, adil, dan partisipatif di Indonesia serta mencerminkan evolusi sistem hukum pemilu yang adaptif terhadap perubahan sosial-politik nasional. Hubungan erat antara aspek hukum, kelembagaan, dan partisipasi publik membentuk pola dinamis yang saling mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 (Mulyadi & Megawati, 2023).

Tabel 1. Perbandingan Aspek Hukum dan Implementasi Pemilihan Serentak 2024

Aspek Analisis	Landasan Hukum	Implementasi lapangan	Permasalahan umum	Sumber
Keserentakan Pemilu dan Pilkada	- UU No. 7 Tahun 2017 (Pemilu) - UU No. 8 Tahun 2015 (Pilkada)	Dilaksanakan serentak nasional pada 2024	Kesiapan teknis, koordinasi kelembagaan	(Hutapea, 2015)
Hak Konstitusional Warga Negara	- UUD 1945 Pasal 22E - Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024	Pemilih memiliki hak pilih langsung	Risiko pelanggaran hak pilih akibat teknis	(Mulyadi & Megawati, 2023)
Kelembagaan Penyelenggara	- KPU - Bawaslu - DKPP	Koordinasi antarinstansi belum optimal	Tumpang tindih kewenangan, SDM terbatas	(Jul kifli & Wibawa, 2022)
Efisiensi dan Biaya Politik	UU Pemilu Pasal 347	Biaya penyelenggaraan lebih hemat	Potensi politisasi birokrasi	(Kelibay et al., 2022)

Alur hubungan dinamis antara aspek hukum, kelembagaan, dan partisipasi politik dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bersifat timbal balik:

- Putusan Hukum (Putusan MK No. 135/PUU-XXII.2024) memberikan kerangka normatif bagi penyelenggaraan pemilu.
- Kapasitas kelembagaan (KPU, Bawaslu, dan DKPP) menentukan efektivitas implementasi di lapangan.

Kedua faktor ini berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat, baik dari sisi kesadaran hukum maupun kepercayaan terhadap hasil pemilu. Dengan demikian, keberhasilan pemilihan serentak tidak hanya bergantung pada regulasi yang baik, tetapi juga pada kemampuan lembaga penyelenggara dalam mengartikan prinsip hukum ke dalam praktik demokrasi yang transparan dan partisipatif (Julkifli & Wibawa, 2022; Mulyadi & Megawati, 2023)

A. Dinamika regulasi dan kompleksitas sistem pemilihan.

Dinamika peraturan dan kerumitan sistem pemilihan di Indonesia adalah hasil alami dari evolusi demokrasi yang terus berlangsung sejak reformasi 1998. Struktur pemilu dan pemilihan kepala daerah diatur untuk menciptakan representasi politik yang luas, namun sering kali menghadapi berbagai kendala baik dalam aspek norma maupun pelaksanaan. Aturan pemilu di Indonesia cenderung mengalami perubahan sejalan dengan pergeseran politik, perkembangan masyarakat sipil, serta upaya menjaga keabsahan pemerintah. Ini terlihat dalam variasi berkala pada Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada, yang menunjukkan bahwa desain institusi tidak bersifat tetap, melainkan berkembang sesuai dengan kondisi politik dan kebutuhan konsolidasi demokrasi.

Kompleksitas dari sistem pemilihan terlihat pada beragam lapisan dalam struktur peraturan, yang mencakup konstitusi, berbagai peraturan perundang-undangan, ketentuan bagi penyelenggara pemilu, serta keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat. Mahkamah Konstitusi berfungsi vital sebagai pelindung konstitusi, khususnya melalui proses peninjauan yudisial terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak politik warga. Contohnya, putusan MK Nomor 135/PUU-XXII-2024 memperlihatkan dampak pengujian konstitusional terhadap desain peraturan pemilihan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mempertegas bahwa batasan terhadap hak politik wajib bersifat seimbang, tidak diskriminatif, serta berlandaskan prinsip kesetaraan. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran tentang demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya regulasi pemilu yang memastikan partisipasi politik tanpa ada halangan yang tidak sah (James, 1999).

Di sisi lain, perubahan dalam regulasi pemilu juga terpengaruh oleh diskusi mengenai kebijakan hukum terbuka, yaitu prinsip bahwa legislator mempunyai kebebasan untuk menyusun sistem pemilu asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip konstitusi. Namun, keleluasaan itu sering kali menyebabkan berbagai interpretasi yang berbeda di antara para pembuat regulasi, penyelenggara pemilu, dan lembaga peradilan. Menurut Asshiddiqie (2016), sistem pemilu berfungsi sebagai tempat bertemunya hukum dan politik yang memerlukan keseimbangan antara stabilitas institusi dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusi. Ketidakseimbangan di antara keduanya dapat memunculkan ketidakharmonisan dalam regulasi, ketidakpastian hukum, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan.

Kompleksitas dalam sistem pemilihan semakin dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis dan administratif, seperti pemeriksaan partai politik, proses pencalonan, penyusunan daftar pemilih, logistik pemilu, dan mekanisme pengawasan. Semua langkah ini memerlukan regulasi yang menyeluruh, terukur, serta mampu beradaptasi dengan perubahan dalam situasi sosial-politik. Dalam beberapa situasi, perubahan regulasi yang terjadi terlalu sering dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam administrasi pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh Lindsey dan Butt pada tahun 2018 menunjukkan bahwa modifikasi regulasi pemilu yang tidak disertai dengan kesiapan dari penyelenggara dapat berdampak buruk pada kualitas pemilu secara keseluruhan, terutama dalam hal aksesibilitas dan efisiensi.

Selain itu, kerumitan dalam sistem pemilihan di Indonesia berasal dari variasi dalam aspek politik, demografi, dan geografi. Pelaksanaan pemilu serentak termasuk Pemilu 2019 dan Pilkada 2024–2025 menggambarkan bahwa untuk mencapai konsolidasi demokrasi, diperlukan regulasi yang tidak hanya kuat secara normatif tetapi juga fleksibel dalam pelaksanaannya. Mahkamah Konstitusi melalui berbagai keputusan, termasuk Putusan 135/PUU-XXII-2024, berfungsi sebagai penyeimbang untuk memastikan bahwa sistem pemilihan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum.

B. Argumentasi hukum pemohon dan konteks politik

Argumentasi hukum yang diajukan oleh pihak pemohon dalam kasus Mahkamah Konstitusi dengan nomor 135/PUU-XXII-2024 dimulai dari keyakinan bahwa beberapa ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilu dan pemilihan kepala daerah berpotensi melanggar asas-asas konstitusi yang melindungi hak politik individu. Pemohon berpendapat bahwa pembatasan terhadap hak untuk dipilih, termasuk yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan, regulasi administratif, dan elemen-elemen prosedural, telah mengecilkan area partisipasi politik yang dijamin oleh UUD 1945. Argumen konstitusional penting yang disampaikan oleh pemohon mencakup Pasal 27 ayat (1) mengenai kesetaraan di mata hukum, Pasal 28D ayat (3) tentang hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengelolaan pemerintahan, serta Pasal 28E ayat (3) berkenaan dengan kebebasan untuk mengemukakan pilihan politik. Oleh karena itu, pemohon berpendapat bahwa norma yang sedang diuji seharusnya dinyatakan inkonstitusional jika norma tersebut menyebabkan perlakuan yang tidak adil di antara warga negara yang memiliki situasi setara.

Argumentasi dari pemohon juga berlandaskan pada teori kesetaraan substantif, yang menekankan bahwa perlindungan atas hak-hak seharusnya tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan kondisi nyata yang dapat menimbulkan ketidaksetaraan struktural (Freeman & Morton, 2025). Dalam hal ini, pemohon berargumen bahwa beberapa pembatasan dalam ketentuan pencalonan bisa memberi keuntungan kepada kelompok politik tertentu sementara merugikan pihak lain yang sebenarnya berhak mendapatkan kesempatan yang setara. Alasan ini relevan dalam konteks demokrasi pemilihan yang mengharuskan adanya kesetaraan dalam perlombaan, di mana kompetisi politik dilakukan secara adil tanpa adanya hambatan yang tidak proporsional dan bersifat diskriminatif. Pemohon juga mengacu pada praktik demokrasi di negara lain yang menunjukkan bahwa pembatasan hak politik harus dilaksanakan dengan hati-hati dan hanya dapat diterapkan jika memenuhi prinsip proporsionalitas (James, 1999).

Di sisi lain, argumen hukum dari penggugat tidak bisa dipisahkan dari latar belakang politik nasional yang sedang berkembang menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024–2025. Situasi politik nasional yang saat ini mengalami konsolidasi kekuasaan menjadikan masalah regulasi pemilu sangat sensitif dan sering kali berhubungan dengan kepentingan beberapa pemain politik tertentu. Perubahan dalam regulasi yang berhubungan dengan persyaratan pencalonan sering kali dipandang sebagai langkah strategis untuk memperluas atau memperkecil peluang politik. Dalam konteks ini, pengajuan permohonan untuk uji materi oleh penggugat bisa dimaknai sebagai reaksi terhadap perubahan cepat dalam politik, di mana penafsiran terhadap norma pemilu dapat memberikan pengaruh langsung terhadap susunan calon dan peta kekuatan politik.

Konteks politik itu saling terkait dengan pandangan publik tentang kebebasan lembaga peradilan, terutama Mahkamah Konstitusi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi kerap berfungsi sebagai tempat negosiasi kepentingan politik melalui proses litigasi konstitusional. Walaupun demikian, pihak pemohon tegas menyatakan bahwa permohonan yang diajukan tidak memiliki tujuan politik, tetapi untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Argumen ini didukung dengan menggarisbawahi bahwa hak politik merupakan hak konstitusional yang bersifat dasar dan tidak dapat dibatasi tanpa alasan yang sah serta sesuai proporsi.

C. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi

Dalam mempertimbangkan isu terkait regulasi pemilu dan pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi (MK) selalu menempatkan prinsip konstitusionalitas hak-hak politik yang mencakup hak untuk memilih dan untuk dipilih sebagai standar utama sekaligus batasan bagi perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan bertahap: pertama-tama melakukan validasi terhadap kewenangan pengujiannya berdasarkan ketentuan konstitusi, selanjutnya mengevaluasi apakah pembatasan normatif terhadap hak politik dilakukan secara proporsional, objektif, dan tanpa diskriminasi. Strategi ini terlihat jelas dalam praktik pengujian materiil Mahkamah Konstitusi yang membedakan antara norma-norma yang termasuk dalam open legal policy (ruang kebijakan legislatif yang luas) dengan norma-norma yang menyentuh hak-hak konstitusi yang mendasar sehingga memerlukan intervensi pengadilan ketika prinsip-prinsip dasar konstitusi terancam.

Dalam berbagai keputusan, Mahkamah Konstitusi juga mengembangkan pemahaman tentang kondisionalitas konstitusi, yaitu memberikan interpretasi yang mendukung norma agar tetap berfungsi selama masih bisa dipahami sesuai dengan UUD 1945; jika tidak memungkinkan, Mahkamah Konstitusi tidak ragu untuk menyatakan bahwa

beberapa atau semua ketentuan adalah inkonstitusional. Metode ini menciptakan keseimbangan antara prinsip kehati-hatian terhadap kekuasaan pembuat undang-undang dan tanggung jawab pengadilan untuk melindungi hak-hak politik masyarakat. Penerapan doktrin ini mengharuskan mahkamah untuk melakukan analisis mendalam mengenai tujuan dari undang-undang, cara pelaksanaannya, serta dampak nyata terhadap kesempatan politik masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi sering menyoroti prinsip keseimbangan dalam pemilihan, yaitu bahwa norma-norma pemilu tidak hanya perlu adil secara formal tetapi juga harus menghindari terciptanya keuntungan yang tidak wajar bagi kelompok atau individu tertentu. Dalam hal evaluasi syarat pencalonan, batasan administratif yang terlihat netral dapat dianggap merugikan jika dampaknya secara sistematis menghambat akses bagi kelompok tertentu; sehingga, Mahkamah Konstitusi menilai proporsionalitas dan tujuan dari pembatasan tersebut untuk alasan yang sah (seperti integritas pemilu, serta pencegahan konflik kepentingan). Temuan Mahkamah Konstitusi dalam kasus-kasus terbaru menunjukkan bahwa parameter proporsionalitas ini meliputi analisis empiris mengenai pengaruh peraturan terhadap kesempatan berpartisipasi dalam politik.

Namun, otoritas Mahkamah Konstitusi tidak luput dari kritik. Dalam beberapa keputusan yang berkaitan dengan desain pemilu, termasuk yang merubah cara pelaksanaan pemilu secara serentak, muncul diskusi tentang batas wajar dalam interpretasi yudisial apakah Mahkamah Konstitusi berfungsi hanya sebagai pelindung konstitusi atau sekaligus sebagai pembentuk kebijakan normatif ketika undang-undang dianggap tidak cukup. Kritik tersebut menekankan adanya risiko inkonsistensi dalam yurisprudensi serta kemungkinan masalah dalam penerapan administratif setelah putusan, yang menuntut Mahkamah Konstitusi untuk merumuskan pertimbangan yang lebih jelas dan memberikan panduan implementasi kepada penyelenggara pemilu agar keputusan bisa dilaksanakan tanpa mengganggu kepastian hukum.

Secara normatif, pendekatan hukum yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks pemilihan mencerminkan upaya untuk menjamin adanya keseimbangan antara hak suara individu, stabilitas dalam pelaksanaan pemilu, serta pengakuan terhadap keputusan politik yang diambil secara bersama-sama. Dalam praktiknya, kelangsungan prinsip-prinsip demokrasi dalam konstitusi sangat bergantung pada ketelatenan keputusan Mahkamah Konstitusi, kejelasan dalam metodologinya (termasuk penggunaan data empiris dalam menguji proporsionalitas), dan kerjasama yang efektif antara mahkamah, lembaga legislatif, serta penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa penegakan hukum memperkuat bukannya merusak integritas proses pemilihan.

D. Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam 135/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi menggaris bawahi kerumitan dan beban signifikan yang terdapat dalam penyelenggaraan "pemilu serentak" dengan model "lima kotak suara." Ini termasuk pemilihan legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah, serta pemilihan kepala daerah dan presiden yang diadakan bersamaan. Tantangan logistik, administrasi, dan tekanan terhadap para penyelenggara serta pemilu dianggap dapat mengurangi kualitas pelaksanaan, sekaligus menimbulkan risiko teknis serta kemanusiaan. Memisahkan pemilu dianggap sebagai solusi untuk meredakan beban tersebut dan juga memperbaiki efektivitas serta kelayakan penyelenggaraan (Gunawan et al., 2025).

Keputusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa penggabungan pemilu nasional dan daerah sering kali menyebabkan isu-isu nasional mengambil alih perhatian, sehingga isu-isu lokal yang seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi rakyat ketika memilih kepala daerah dan wakil rakyat menjadi tenggelam. Pemisahan memberikan kesempatan kepada pemilu untuk mengevaluasi kinerja dan isu lokal secara lebih jelas, tanpa terganggu oleh isu nasional. Ini dianggap krusial untuk menghargai hak memilih serta aspirasi masyarakat sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional

Dalam keputusan ini, Mahkamah Konstitusi merujuk kembali pada kewenangan konstitusionalnya yang tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945 untuk menguji peraturan terhadap konstitusi (Sahgal, 2024). Dengan mempertimbangkan kenyataan di lapangan, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa model "pemilu serentak" menurut undang-undang yang berlaku saat ini tidak lagi dapat memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis, adil, dan efisien. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menggunakan wewenang untuk memberikan interpretasi baru pada konsep "kesejahteraan pemilu" bukan dengan mencabut semua pasal, tetapi dengan menafsirkannya kembali secara konstitusional sehingga pemilu di tingkat nasional dan lokal harus dilakukan secara terpisah (Gunawan et al., 2025).

Mahkamah Konstitusi mengungkapkan bahwa penggabungan pemilu di tingkat nasional dan daerah sering kali mengalihkan fokus pada isu-isu yang lebih besar, sehingga masalah lokal yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi masyarakat saat memilih pemimpin daerah dan wakil mereka menjadi terabaikan. Pemisahan memberikan peluang bagi para pemilih untuk menilai dengan lebih baik kinerja dan isu-isu lokal tanpa gangguan dari masalah nasional. Ini dianggap sangat penting untuk menghormati hak suara dan aspirasi warga masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional (Gunawan et al., 2025).

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengacu kembali pada kekuasaan konstitusionalnya yang tercantum dalam Pasal 24C UUD 1945 untuk menguji peraturan terhadap konstitusi. Dengan mempertimbangkan realitas di lapangan, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa model "pemilu serentak" menurut Undang-Undang yang berlaku saat ini sudah tidak dapat menjamin pelaksanaan pemilu yang bersifat demokratis, adil, dan efisien. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi menggunakan kewenangannya untuk memberikan penafsiran baru mengenai konsep "kesejahteraan pemilu" bukan dengan menghapus semua pasal, tetapi dengan menafsirkannya kembali secara konstitusional sehingga pemilu di tingkat nasional dan daerah harus diselenggarakan secara terpisah (Gunawan et al., 2025).

E. Dampak Pemilu Serentak terhadap Sistem Kepartaian dan Penguatan Demokrasi Lokal

Pemilu serentak memberikan perubahan besar terhadap cara berkompetisi dan berkonsolidasi partai politik di Indonesia. Dengan adanya pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilihan kepala daerah yang diadakan dalam satu siklus, partai politik diwajibkan untuk menyusun struktur dan strategi secara lebih terorganisir. Kesejahteraan pemilu ini mendorong partai untuk memperkuat organisasi dari tingkat nasional hingga daerah agar bisa memastikan dukungan konsisten dan kemenangan kandidat yang diusung. Penelitian oleh Prihatmoko (2019) menjelaskan bahwa pemilu serentak menjadi alat penting dalam memperkuat sistem kepartaian melalui penyelarasan agenda politik dan disiplin internal partai. Meskipun demikian, dominasi partai besar dalam pemilu serentak juga menyebabkan kekhawatiran terhadap melemahnya keberagaman representasi politik di tingkat lokal.

Kesejahteraan pemilu juga memengaruhi dinamika politik lokal, khususnya dalam proses rekrutmen calon kepala daerah. Saat ini, partai politik menghadapi situasi di mana keputusan mencalonkan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan lokal, tetapi juga harus diselaraskan dengan kepentingan nasional. Hal ini menciptakan dua fenomena: pertama, partai cenderung memilih tokoh populer daripada kader internal yang memiliki pengalaman organisasi; kedua, peran tokoh-tokoh elit nasional dalam menentukan kandidat daerah semakin besar. Menurut Bakti & Mulyana (2021), hal ini berdampak pada menurunnya otonomi politik daerah dan memperkuat struktur oligarki nasional yang memengaruhi proses politik lokal.

Di sisi lain, pemilu serentak memberikan kesempatan untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan. Kepala daerah yang masa jabatannya selaras dengan pemerintahan pusat diharapkan dapat membuat koordinasi kebijakan yang lebih efisien dan tepat sasaran. Keadaan ini bisa meminimalkan konflik antara pemerintah pusat dan daerah serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program nasional. Namun, efektivitas ini sangat bergantung pada keselarasan pandangan politik antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian oleh Fionna & Tomsa (2020) menunjukkan bahwa ketidakselarasan afiliasi politik dapat menyebabkan perlambatan birokrasi atau ketidakselarasan dalam kebijakan, terutama pada proses anggaran dan pembangunan daerah.

Namun, pemilu serentak juga membawa dampak negatif berupa kenaikan biaya politik yang harus dikeluarkan oleh para kandidat, terutama dalam pemilihan kepala daerah. Karena pemilihan kepala daerah berlangsung bersamaan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden, kandidat harus meningkatkan anggaran kampanye untuk menarik perhatian pemilih. Menurut Hidayat (2022), peningkatan biaya kampanye ini bisa memicu praktik politik transaksional seperti membeli suara dan klien politik, yang pada akhirnya bisa merusak kualitas demokrasi lokal dan kejujuran proses pemilu. Biaya politik yang tinggi juga bisa menghalangi kandidat yang berkualitas namun tidak memiliki dana yang cukup.

Selain dampak pada biaya, pemilu serentak memengaruhi struktur koalisi politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Partai-partai cenderung membentuk koalisi besar untuk menang dalam pemilu presiden dan legislatif, dan koalisi ini sering turut memengaruhi pemilihan kepala daerah. Akibatnya, politik lokal tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan dinamika masyarakat setempat, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh skema koalisi nasional. Fenomena ini disebut Mietzner (2020) sebagai "nationalization of local politics", yaitu kondisi

dimana politik lokal menjadi bagian dari kompetisi nasional. Dampaknya, politik lokal bisa kehilangan ciri khasnya, dan isu-isu daerah mungkin terabaikan.

Kualitas demokrasi lokal juga bisa terpengaruh oleh tingkat literasi politik pemilih. Di sistem pemilu serentak, pemilih harus memilih banyak kandidat dan partai dalam satu waktu. Jika literasi politik rendah, pemilih mungkin memilih kandidat hanya karena popularitas, bukan karena kualitas atau keberhasilan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan temuan Wibowo (2020) bahwa pemilu serentak meningkatkan risiko “*voter overload*” kondisi di mana pemilih merasa kewalahan dan memilih secara impulsif. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menyebabkan pemimpin daerah yang tidak memiliki kualitas yang baik.

Meskipun demikian, pemilu serentak tetap dianggap sebagai langkah baik dalam upaya memperkuat demokrasi Indonesia. Dari sisi kelembagaan, sistem pemilu yang serentak memberi peluang meningkatkan efisiensi pemerintahan, memperbaiki koordinasi kebijakan, serta mengurangi frekuensi konflik politik. Namun, manfaat ini hanya bisa tercapai jika dibarengi dengan reformasi sistem seperti penguatan partai politik, transparansi dana kampanye, serta peningkatan literasi politik masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Surbakti & Supriyanto (2019) yang menekankan bahwa pemilu serentak hanya efektif jika didasari lembaga yang kuat, mandiri, dan profesional.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan secara bersamaan pada tahun 2024 mencerminkan dinamika signifikan dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, terutama dalam hal penyempurnaan sistem hukum, pengelolaan pemerintahan, serta keterlibatan politik masyarakat. Melalui kajian regulasi dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, studi ini mengungkapkan bahwa pemilihan serentak tidak hanya merupakan agenda administratif di tingkat nasional, melainkan sebuah proses yang berlandaskan konstitusi dengan konsekuensi yang penting bagi penguatan demokrasi yang substansial di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggabungan pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah dalam satu momen politik menciptakan efisiensi anggaran, penyelarasan kebijakan antara pusat dan daerah, serta peningkatan legitimasi pemerintah. Namun, pelaksanaan pemilihan serentak juga menghadirkan tantangan struktural yang memerlukan perhatian yang mendalam, terutama terkait dengan kesiapan lembaga penyelenggara, kapabilitas administratif, dan koordinasi antar institusi. KPU, Bawaslu, dan DKPP yang berperan sebagai penyelenggara pemilu diharuskan untuk beroperasi dengan akurasi yang tinggi, transparansi, serta profesionalisme yang sesuai agar tidak terjadi konflik kewenangan maupun kesalahan dalam prosedur yang dapat merugikan hak politik masyarakat. Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 memiliki tempat yang signifikan karena menegaskan pentingnya prinsip konstitusi yang harus dijadikan landasan dalam pelaksanaan pemilu. Mahkamah Konstitusi menyoroti bahwa pelaksanaan pemilu secara bersamaan harus senantiasa menghormati hak politik setiap warga, khususnya hak untuk memilih dan dipilih dengan cara yang adil, bebas, dan tanpa adanya diskriminasi. Keputusan ini juga berfungsi untuk memperbaiki kekosongan atau ambiguitas norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam hukum. Dalam sudut pandang hukum tata negara, putusan Mahkamah Konstitusi ini memperkuat kepastian hukum dan memberikan pedoman normatif untuk para pembuat kebijakan serta penyelenggara pemilu agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip UUD 1945. Selain sisi hukum, studi ini juga mengungkapkan bahwa dinamika pemilihan umum tidak bisa dipisahkan dari tingkat partisipasi politik masyarakat. Pemilu serentak tahun 2024 menunjukkan adanya kemungkinan kelelahan pemilih yang dapat berdampak negatif terhadap kualitas keputusan yang diambil oleh pemilih. Kerumitan pilihan politik, banyaknya calon yang bersaing, serta tingginya intensitas kampanye memerlukan tingkat literasi politik publik yang lebih baik. Dengan demikian, keberhasilan pemilu serentak sangat tergantung pada kemampuan komunikasi politik dari lembaga yang menyelenggarakan serta efektivitas program pendidikan bagi pemilih. Penelitian ini menekankan bahwa perombakan sistem pemilu di Indonesia perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Aturan pemilu harus dirancang dengan lebih konsisten, responsif, dan fleksibel terhadap perubahan dalam politik masyarakat. Kesesuaian antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada menjadi hal yang wajib agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat mengganggu proses pemilu. Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga, perbaikan manajemen administratif, serta penguatan integritas penyelenggara merupakan elemen penting bagi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Dengan demikian, pemilihan umum serentak di tahun 2024 menjadi simbol signifikan dari proses penguatan demokrasi Indonesia. Keberhasilan sistem ini hanya dapat tercapai jika didukung oleh peraturan yang kokoh, institusi yang mampu, dan masyarakat yang terlibat secara aktif. Di masa mendatang, pelaksanaan pemilu harus menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta perlindungan hak-hak konstitusional sebagai landasan utama dalam membangun sistem demokrasi yang stabil, inklusif, dan berkualitas tinggi.

Referensi

1. Aspinall, E. (2015). Oligarchy, democracy, and the rise of the "party cartel" in Indonesia. *Pacific Affairs*, 88(1), 9-30.
2. Bakti, I., & Mulyana, D. (2021). *Dinamika Rekrutmen Politik Lokal di Era Pemilu Serentak*. Bandung: Pustaka Media.
3. Freeman, D., & Morton, A. (2025). Liberalising discrimination law: Why the Equality Act is unfit for purpose. *Modern Law Review*, 88(1), 124.
4. Gunawan, G., Guntara, D., & Abas, M. (2025). Implikasi Konstitusional Putusan Mk Nomor 135 / PUU-XXII / 2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah. *Jurnal Kajian Hukum dan Konstitusi*, 6(1), 629-638.
5. Hidayat, M. (2022). *Biaya Politik Tinggi dan Tantangannya bagi Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
6. Hutapea, B. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(1), 1-20.
7. James, S. (1999). *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.
8. Julkifli, & Wibawa, S. (2022). Upaya Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Mendatang. *Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan*, 8(2), 101-110.
9. Kelibay, I., Boinauw, I., Rosnani, R., & Kalagison, M. D. (2022). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 145-158. <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1739>
10. Mietzner, M. (2020). The Nationalization of Local Politics in Indonesia: A Cause for Concern? *Indonesia and the Malay World*, 48(141), 231-248.
11. Mulyadi, D., & Megawati, L. (2023). The Dynamics of Constitutional Court Decisions on Open Proportional, Closed Proportional, And Limited Open Proportional Electoral Systems. *Intellectual Law Review (ILRE)*, 1(2), 89-105. <https://doi.org/10.59108/ilre.v1i2.55>
12. Nugroho, R. M., & Asmorajati, A. W. (2019). Simultaneous Local Election in Indonesia: Is It Really More Effective and Efficient? *Jurnal Media Hukum*, 26(2), 213-222. <https://doi.org/10.18196/jmh.20190135>
13. Prihatmoko, A. (2019). *Penguatan Sistem Kepartaian dalam Pemilu Serentak*. Jakarta: Gramedia.
14. Sahgal, A. (2024). Опыт аудита обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации по разделу «Эпидемиологическая безопасность». *Вестник Росздравнадзора*, 4(1), 9-15.
15. Siregar, A. (2020). The Role of the Constitutional Court in Shaping Indonesia's Electoral Landscape. *Indonesian Journal of Constitutional Law*, 17(3), 345-368.
16. Surbakti, R., & Supriyanto, A. (2019). *Efektivitas Pemilu Serentak: Antara Efisiensi dan Kualitas Demokrasi*. Jakarta: Kemitraan.
17. Susanto, E. H. (2013). Dinamika Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 115-128. <https://doi.org/10.24198/jkk.vol1n2.6>
18. Tomsa, D. (2014). Party System Institutionalization and Democratic Consolidation in Indonesia: The Role of Constitutional and Electoral Rules. *The Pacific Review*, 27(3), 343-365.